



## **BUPATI KARAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 8 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan mengenai Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karawang dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

18. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Keputusan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5145);
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3743);
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
  38. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
  39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  40. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

51. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5285);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
53. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
58. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
62. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009/ Nomor 07/Prt/M/2009/ Nomor 19/Per/M.Kominfo/03/2009/ Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

66. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

dan

**BUPATI KARAWANG**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu atau yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala BPMPT kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan.
11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
12. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Sarana penunjang adalah semua bangunan yang mendukung berjalannya suatu usaha.
14. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
15. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
16. Pemilik izin adalah perorangan atau badan yang telah diberi izin untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
17. Penghentian pekerjaan adalah suatu tindakan penghentian pekerjaan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.
18. Pemutihan adalah pemberian izin terhadap bangunan yang telah didirikan dan tanpa memiliki izin.
19. Koefisien dasar bangunan adalah penetapan retribusi yang dipungut berdasarkan fungsi bangunan.
20. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.



22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
23. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
24. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
26. Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

#### **Pasal 2**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 3**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### **Bagian Kesatu**

### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

#### **Paragraf 1**

### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan bangunan peribadatan.

### **Pasal 6**

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

### **Paragraf 2 Ketentuan Perizinan**

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan/atau penambahan bangunan harus memiliki izin dari Kepala BPMPT.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Pendirian Bangunan;
  - b. Izin Perubahan Bangunan;
  - c. Izin Penambahan Bangunan.

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan di atas tanah bukan milik pendiri bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan bersyarat terlebih dahulu dari Kepala BPMPT.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melengkapi persyaratan kepada Kepala BPMPT.

### **Pasal 9**

Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan melengkapi persyaratan kepada Kepala BPMPT.

### **Pasal 10**

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan pada koefisien fungsi bangunan, jenis bangunan dan material bangunan.

**Paragraf 4**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 12**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Paragraf 5**  
**Struktur dan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**  
**Pasal 13**

- (1) Rumus penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur sebagai berikut :
  - a. Untuk pendirian bangunan, berdasarkan Luas Bangunan dikalikan Tarif Harga Dasar bangunan, dikalikan koefisien fungsi bangunan ( $LB \times THDB \times$  Koefisien Fungsi Bangunan);
  - b. Untuk perubahan bangunan, berdasarkan Luas Bangunan dikalikan Tarif Harga Dasar Bangunan, dikalikan koefisien fungsi bangunan ( $LB \times THDB \times$  Koefisien Fungsi Bangunan);
  - c. Untuk penambahan bangunan, berdasarkan Luas Bangunan dikalikan Tarif Harga Dasar bangunan dikalikan koefisien fungsi bangunan ( $LPbB \times THDB \times$  Koefisien Fungsi Bangunan).
- (2) Ketentuan besarnya Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan besarnya koefisien fungsi bangunan ditentukan sebagai berikut :
  - a. Bangunan industri sebesar 3%;
  - b. Bangunan Komersial sebesar 2%;
  - c. Bangunan Menara Telekomunikasi 2%;
  - d. Bangunan Umum sebesar 1%.
  - e. Bangunan Sosial sebesar 0,5%.
- (4) Struktur besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan Tower Cellular ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6**  
**Masa Berlaku Izin dan Pencabutan Izin**

**Pasal 14**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berlaku :
  - a. selamanya untuk izin mendirikan bangunan;
  - b. berdasarkan gambar bangunan perubahan yang dimintakan izin perubahan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat dicabut apabila :
  - a. atas permohonan pemegang izin;
  - b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak tanggal diterbitkan belum melakukan kegiatan;
  - c. selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pembangunan terhenti;
  - d. tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
  - e. tidak dipenuhinya ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan tidak berlaku, apabila tanah diminta/digunakan oleh pemilik tanah atau pemegang hak.
- (4) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kembali.

**Paragraf 7**  
**Penghentian Pekerjaan**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memerintahkan penghentian pekerjaan bangunan kepada pejabat yang ditunjuk, apabila dalam pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat mengizinkan untuk melanjutkan kembali pelaksanaan pekerjaan apabila penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah disesuaikan dengan ketentuan dalam izin dan/atau peraturan perundangan-undangan.
- (3) Segala biaya sebagai akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditanggung pemilik izin.

**Paragraf 8**  
**Pemutihan Izin**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah mendirikan bangunan tanpa memiliki Izin, wajib mengajukan

pemutihan izin kepada Kepala BPMPT dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.

- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Permohonan pemutihan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat ditolak, apabila :
  - a. membahayakan keselamatan umum maupun pemohon;
  - b. bertentangan dengan rencana tata ruang;
  - c. mengganggu ketertiban umum;
  - d. bertentangan dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditindaklanjuti dengan pembongkaran bangunan.

### **Paragraf 9**

#### **Pengecualian Izin**

### **Pasal 18**

Dikecualikan dari ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah :

- a. melaksanakan pekerjaan yang termasuk pemeliharaan seperti, mengapur, mengetir, mengecat dan menghias;
- b. melaksanakan perbaikan kecil dan pembaharuan, antara lain :
  1. memperbaiki atau mengganti bagian-bagian jendela dan pintu yang dapat digerakkan serta dinding pemisah;
  2. memperbaiki atau mengganti lantai dengan tidak meninggikan atau merendahkan;
  3. memperbaiki atau mengganti penutup atap termasuk reng tanpa merubah bentuk atap dan tidak menggunakan bahan penutup atap yang lebih berat;
  4. memperbaiki atau mengganti langit-langit;
  5. memperbaiki got-got atau dinding tembok yang berdiri sendiri tanpa merubah bentuk.
- c. melaksanakan pekerjaan pembuatan, memperbaiki dan menyingkirkan batas halaman yang tidak terdiri dari pasangan-pasangan dan tidak terletak disepanjang tepi jalan, dinding penutup tidak lebih dari 0,25 (seperempat) meter diukur dari tanah.
- d. melaksanakan pekerjaan membuat, memasang, atau membongkar pondasi-pondasi guna memasang dan memindahkan ketel-ketel atau mesin di dalam gedung, asalkan tidak satu bagianpun dari golongan itu baik untuk selamanya maupun sementara selama pekerjaan

dilakukan, dibebani tekanan berat berhubung dengan pekerjaan tersebut;

- e. melaksanakan pekerjaan memasang bangunan penolong keperluan jalan lori sementara untuk industri atau perusahaan pertanian dengan ketentuan setelah selesai dipergunakan akan dibongkar dan dikembalikan seperti semula.

## **Paragraf 10 Tanda Izin**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap bangunan yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1), wajib memasang tanda Izin.
- (2) Tanda Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk, warna dan isi Tanda Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian Kedua Retribusi Izin Gangguan**

### **Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 20**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **Pasal 21**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## **Pasal 22**

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

## **Paragraf 2 Ketentuan Perizinan**

## **Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan tempat/ruang tertentu atau melakukan perubahan atas kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Gangguan Baru ;
  - b. Izin Perluasan Tempat Usaha;
  - c. Daftar Ulang Izin Gangguan;
  - d. Balik Nama izin gangguan;
  - e. Izin Gangguan Perubahan Jenis usaha.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPT dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 24**

- (1) Apabila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Izin Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui.
- (2) Pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin dimaksud kepada Bupati.

## **Pasal 25**

- (1) Pemegang Izin Gangguan yang memindahtangankan izin, merger, Akuisisi data atau Perubahan status perusahaan, harus mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan kepada Kepala BPMPT.
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemilik Baru harus mengajukan permohonan perubahan atas





merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Masa retribusi adalah jangka waktu 3 tahun.

#### **Paragraf 4**

### **Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 28**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### **Paragraf 5**

### **Struktur dan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 29**

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan luas ruang usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan serta tarif izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 400,00- (empat ratus rupiah) per meter persegi.

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) berakhir, pembayaran retribusi dikenakan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Untuk penambahan luas ruang usaha dikenakan Retribusi Izin Gangguan yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, sedangkan untuk luas awal dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Retribusi perluasan Izin Gangguan, untuk penambahan luas ruang usaha dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, sedangkan untuk luas awal dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga**  
**Retribusi Izin Trayek**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 31**

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau Badan untuk melakukan kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan umum pada trayek tetap dan teratur maupun tidak dalam trayek serta yang menyimpang dari trayek karena keperluan tertentu.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu berupa :
  - a. pelayanan angkutan pada trayek tetap; dan
  - b. pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi dan/atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah daerah.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 32**

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, pelayanan yang diberikan dan kapasitas kendaraan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 33**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Tarif Retribusi**

**Pasal 34**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dengan ketentuan dapat dibayarkan setiap tahun pada saat perpanjangan kartu pengawasan.

**Bagian Keempat**  
**Retribusi Izin Usaha Perikanan**

**Paragraf 1**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 35**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, Pengangkutan dan pembudidayaan ikan.

**Pasal 36**

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan serta pengangkutan ikan, meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Budidaya Ikan;
  - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
  - c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di sektor pertanian.

**Pasal 37**

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 38**

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan dan luas areal pembudidayaan ikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 39**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### **Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 40**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Ijin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak pisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 41**

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPMPT.

##### **Pasal 42**

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, setiap orang, kelompok atau Badan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPT.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Bagi usaha perorangan dan atau perusahaan yang berdomisili di luar Daerah diwajibkan membuka cabang usahanya di Daerah dan selambat - lambatnya setelah 2 (dua) tahun sudah berdomisili di Daerah.

##### **Pasal 43**

- (1) Izin Usaha Pengumpulan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin Usaha Budidaya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban memberikan laporan secara periodik.
- (3) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, atau ditentukan sesuai dengan kondisi serta keberadaan perusahaan sesuai hasil evaluasi yang dilakukan secara periodik.

- (4) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemberi izin 3 (tiga) bulan sebelum berakhir izin yang berlaku.
- (5) Izin yang habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan secara otomatis dan tidak berlaku lagi, serta tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha.

#### **Pasal 44**

- (1) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali bagi pemegang izin perorangan yang telah meninggal dunia.
- (2) Izin perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, izinnya masih berlaku sampai habis masa berlakunya sepanjang pelaksanaannya dilanjutkan oleh ahli waris yang sah dengan melaporkan kepada pemberi izin.

#### **Pasal 45**

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penolakan atas permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasannya. Izin tidak berlaku lagi karena :
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. dikembalikan oleh pemegang izin karena pemegang izin tidak melakukan / melanjutkan kegiatan usahanya;
  - c. pemegang izin Perorangan meninggal dunia dan ahli warisnya yang sah tidak bersedia melanjutkan usahanya;
  - d. dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
  - e. melakukan Perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - f. tidak menyampaikan (Laporan) Kegiatan Usaha tiga kali berturut-turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
  - g. memindahtangankan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberian izin;
  - h. tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perizinan yang telah di keluarkan oleh Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG**  
**BERSANGKUTAN**

**Pasal 46**

Tingkat penggunaan izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, pelayanan yang diberikan dan kapasitas kendaraan.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 47**

Retribusi terhutang dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB V**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 48**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 49**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pemanfaatan**

### **Pasal 50**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Ketiga Keberatan**

### **Pasal 51**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 52**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.



- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 53**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Keempat Penagihan**

### **Pasal 54**

- (1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 55**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 56**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 57**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PEMERIKSAAN**

### **Pasal 58**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 59**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati.

## **BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 60**

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan SKPD teknis yang membidangi.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 61**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 62**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 63**

- (1) Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan penerimaan daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan penerimaan daerah.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 64**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

### **Pasal 65**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 66**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **10 Oktober 2013**

BUPATI KARAWANG,

**Ttd**

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **10 Oktober 2013**

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

**Ttd**

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN : 2013    NOMOR : 10 .

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**I. UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, telah disesuaikan dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah adalah bangunan eksekutif, legislatif dan/atau yudikatif.

Yang dimaksud dengan bangunan peribadatan dalam pasal ini tidak termasuk bangunan peribadatan yang menjadi asset perusahaan

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan bangunan adalah perubahan bentuk dan perubahan kepemilikan bangunan.

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud izin mendirikan bangunan bersyarat, adalah izin yang diberikan oleh Kepala BPMPT kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pendirian, perubahan dan penambahan bangunan di atas tanah yang bukan milik yang mendirikan bangunan, dan telah mendapat izin dari pemilik tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencabutan dilakukan setelah diadakan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan setiap peringatan.

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak disertakan tuntutan ganti rugi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan perpanjangan izin mendirikan bangunan adalah perpanjangan terhadap izin mendirikan bangunan bersyarat.

Pasal 15

Cukup jelas.



Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud membahayakan keselamatan umum maupun pemohon, adalah bangunan sudah lapuk, konstruksi bangunan rawan terhadap roboh.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud mengganggu ketertiban umum adalah bertentangan dengan kondisi budaya masyarakat setempat, menimbulkan kerawanan lalu lintas dan merusak estetika.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.